

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional merupakan upaya perkembangan yang berkeimbangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehidupan perekonomian saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang dapat mempermudah dan mempercepat terlaksananya kegiatan tersebut demi tercapainya nilai-nilai ekonomi yang lebih tinggi. Untuk dapat mewujudkan keadaan itu maka aspek perjanjian sebagai suatu alat yang dapat menjamin tercapainya kepastian dan keadilan hukum dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian tersebut, maka pelaku-pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta, badan hukum ataupun perseorangan bukan badan hukum yang mana memerlukan kerja sama sebagai jabatan yang dapat mempertemukan keinginan dan maksud dari pelaku ekonomi.

Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga timbulah hubungan antara hak dan kewajiban. Dimana hubungan antara hak dan kewajiban di atur dalam kaidah-kaidah hukum yang mana fungsinya ialah guna dalam menghindari terjadinya benturan antara berbagai kepentingan.

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontratual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang di inginkan (kepentingan) melalui proses

tawar menawar.<sup>1</sup> Pada dasarnya dalam penulisan ini penulis akan menulis tentang perjanjian jual beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dilakukan antara PT. Gunung Sawit Abadi dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat.

Perjanjian kontrak kerja sama jual beli kelapa sawit antara pengepul dengan PT. Gunung Sawit Abadi yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam pelaksanaannya perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian dan juga didasarkan kepada aturan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit tersebut menimbulkan pula sejumlah masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak diantaranya adalah objek perjanjian yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, keterlambatan pengiriman objek perjanjian jual beli tanpa alasan yang jelas dan keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli.

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat UUD 1945.<sup>2</sup> Adanya interaksi yang terjadi antara penanam modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu akan menimbulkan beberapa akibat di antara mereka antara lain adalah akibat hukum. Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian.

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjin di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 6.

Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang artinya suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Kelapa sawit termasuk sumber daya alam dengan potensi produksi minyaknya, sehingga pengolahan kelapa sawit sangat besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. Melalui prosedural perjanjian dalam hal ini sebagai pihak pertama dalam melakukan perjanjian bawah tangan tersebut, yang dinamakan dengan perjanjian jual beli, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1457 KHUPerdara, dan Pasal 1458 KUHPerdara. Apabila diperhatikan dalam proses perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara pengepul sebagai penjual dengan PT. Gunung Sawit Abadi sebagai pembeli, penjual mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian PT. Gunung Sawit Abadi sebagai pihak kedua menentukan atau menunjuk pihak Pengepul sebagai pihak pertama, sebagai pemasok buah kelapa sawit kepada pihak kedua. Dengan demikian, pihak pengepul harus mengisi formulir yang diberikan oleh pihak PT. Gunung Sawit Abadi dan pihak pengepul masing-masing mempunyai kewajiban, yang terdapat dalam Pasal perjanjian jual beli kelapa sawit.

Dimana suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1313 yakni suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan dalam suatu transaksi jual beli.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>3</sup>

Dengan demikian, dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdara diatur mengenai Hukum Perjanjian. Buku III itu menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*Beginsel der Contracts Vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”. Tetapi dari peraturan ini orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>4</sup>

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyebutkan “suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada

---

<sup>3</sup>Budiman N.P.D, *Hukum Kontrakdan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12.

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan xxix, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa, 2001, hlm 127.

pihak yang dirugikan. tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Namun pada prakteknya masih terdapat penyimpangan diluar prosedural mengenai perjanjian jual beli tersebut. Dimana terjadinya penyimpangan pada bentuk cara pelaksanaanya. Hal ini disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual (kreditur) dengan pihak pembeli (debitur).<sup>5</sup>

Dalam perjanjian, dapat terjadi wanprestasi atau yang disebut dengan istilah *breach of contract* adalah tidak laksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Wanprestasi ialah dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Terjadinya wanprestasi ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana

---

<sup>5</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.98.

<sup>6</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 88.

dijanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.<sup>7</sup>

Hal ini menggambarkan bentuk- bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Ketika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan kreditur, disitulah muncul kewajiban tanggung jawab debitur selaku konsumen. Tanggung jawab tersebut lahir karena seorang kreditur menderita kerugian akibat debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Isi Pasal tersebut adalah :<sup>8</sup>

1. Meminta pelaksanaan perjajian
2. Meminta ganti rugi
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
4. Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Kreditur yang dirugikan akibat debitur lalai berprestasi, kreditur tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang dimintakan kepada hakim. Kreditur selaku pelakuusaha harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan debitur (kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita. Hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Apabila hal- hal tersebut dapat membuktikan bahwa

---

<sup>7</sup>Hendri Raharjo, *Op.Cit*, hlm 80.

<sup>8</sup>Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* yogyakarta2013, hlm. 282.

benar debitur lalai berprestasi maka menurut isi Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara, menentukan perjanjian dapat dibatalkan.<sup>9</sup> Kesalahan debitur disini tidak dapat serta merta dijatuhkan sanksi karena debitur memiliki hak membela diri dari sanksi akibat ia dinyatakan lalai. Debitur dapat mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi, alasan tersebut berupa :

1. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht, force majeure*);
2. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur selaku pelaku usaha telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Hal diatas dapat dikatakan, bahwa adanya beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT Gunung Sawit Abdi dengan Pengepul terdapat keterlambatan pembayar yang telah tertuang dalam isi perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara kedua belah pihak, sehingga dapat merugikan satu pihak yang lainnya.

Oleh karena itu penulis akan membahas tentang perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi dengan Pengepul di kinali Pasaman Barat dimana pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut merupakan

---

<sup>9</sup>Ibid.

prestasi yang mengikatkan diri, dan juga membicarakan mengenai akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis saya dengan judul: **“Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Gunung Sawit Abadi Dengan Pengepul Di Kinali Pasaman Barat.”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat?
3. Bagaimana Penyelesaian Jika Terjadi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat?

## **C. Tujuan penulisan**

Dari masalah-masalah pokok yang di uraikan diatas dapat diambil tujuan penulisan:

1. Untuk Mengetahui Proses Pembuatan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat.

2. Supaya Tahu Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli yang Dilakukan Oleh PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Pasaman Barat.
3. Supaya Tahu Penyelesaian Jika Terjadi Permasalahan dalam Pelaksanaan Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi (GSA) dengan Pengepul di Kinali Pasaman Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang saran dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya, terutama mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit, agar para pihak lebih mengetahui dan memahami secara mendalam hak dan kewajiban para pihak sesuai prosedur hukum perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUHPerdara dan juga memahami tata cara praktak pelaksanaan jual beli TBS kelapa sawit tersebut apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan antara kedua belah pihak dalam upaya mencari penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku pula. Kepada masyarakat pada umumnya, agar dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi dan Pengepul.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai perjanjian jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara PT. Gunung Sawit Abadi dengan Pengepul di Pasaman Barat, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa tesis yang menulis mengenai perjanjian jual beli kelapa sawit, dengan judul dan rumusan masalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Lesmana pada tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antara *Supplier* Dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *Supplier* dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?
  - b. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *Supplier* dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengenai masalah perjanjian jual beli kelapa sawit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fahrozi tentang “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPNI dan PT. Bagun Sempurna Lestari (BSL) Universitas Sumatera Utara medan 2012”, Dengan rumusan masalah:
  - a. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama jual belitandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara pihak PTPN I selaku penjual dan pihak PT. Bagun Sempurna Lestari selaku pembeli?

- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan perselisihan dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara pihak PTPNI selaku penjual dan pihak PT. Bangun Sempurna Lestari selaku pembeli?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi perselisihan dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerja sama jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut?

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan adalah sama-sama tentang perjanjian jual beli.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>10</sup> Teori yang akan dipakai dalam persoalan pada rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Teori Kepastian hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi

---

<sup>10</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung 1994, hlm 80.

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>11</sup>

Menurut gustav radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai ideentitas, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *utility*

Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:<sup>13</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena denagan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang dilakukan oleh negara terhadap individu.

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>12</sup>Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum* diakases pada 24 Juli 2014

<sup>13</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa terwujud kongkrit. Oleh karenanya pernyataan tentang apa hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Didalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. “pengertian ini mengandung kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>14</sup>

Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lainnya. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, hal tersebut adalah:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Menyangkut hal tertentu
4. Adanya kausa yang halal

Menurut sudikno mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya peraturan hukum dalam

---

<sup>14</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan 4 Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon fullen dalam bukunya *the morality of law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak dipenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut hukum, atau dalam kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antar peraturan dan pelaksanaan sehari-hari Dengan adanya kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan

a) Teori kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313KUHPerdata. Menurut ketentuan pada Pasal ini, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih”.

Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang dikalikan dengan perjanjian adalah: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Menurut Riduan Syahrani bahwa: “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori yakni:

1. Teori pernyataan (*uitingshoerie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi pihak yang menerima penawaran mengirim telegram.

3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerima itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
  4. Teori penerimaan (*ontvagsstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
- b) Teori penyelesaian sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Teori ini di kembangkan dan dikemukakan oleh ralf Dahrendorf, Dean G.Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harrr F. Todd Jr. ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi jenis-jenis sengketa faktor penyebab timbulnya sengketa, dan strategi didalam penyelesaian sengketa.

## 2. Konsepsi

Konsep merupakan yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar, oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep menunjukkan salah satu dari hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran peneliti untuk keperluan analisis.<sup>15</sup> Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum perjanjian jual beli.

---

<sup>15</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, hlm. 397.

Konsep merupakan salah satu bagian penting dari teori. Dalam suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan definisi operasional, pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut:

a. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup> Menurut R.Setiawan perumusan perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kelemahan yaitu antara lain:

- 1) Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih.
- 2) Hal tersebut sangat luas karena digunakannya kata “Perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

R.Setiawan juga berpendapat bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambah perkataan ”saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab

---

<sup>16</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 12-14.

Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian perumusannya menjadi Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>17</sup> Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberikan ulasannya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogenis rechtelijke betrokking*) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut.

- b. Pengepul adalah tempat orang menjual barang kepada produsen.
- c. Pengertian Jual Beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/ benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.
- d. Pengertian Wanprestasi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “Wanprestatie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam

---

<sup>17</sup>R.Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra Aarbadin, Bandung, 1999, hlm. 115

perjanjian.<sup>18</sup> Wanprstasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya.

- e. Pengertian Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

## G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti- bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu. Sedangkan metode hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>19</sup>

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sifat penelitian

Untuk sifat penelitian hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagai mana hasil penelitian

---

<sup>18</sup>Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986 hlm. 60

<sup>19</sup> Khudaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 1.

yang di lakukan.<sup>20</sup> Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskrikan secara sistimatis, faktual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian empiris/ sosiologis metode hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya lingkungan masyarakat, yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pengepul dan PT. Gunung Sawit Abadi di Kinali Pasaman Barat dengan cara wawancara. Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang proses jual beli buah Kelapa Sawit antara Pengepuldengan PT. Gunung Sawit Abadi di Kinali Pasaman Barat, bagaimana hak dan kewajiban serta resiko kedua belah pihak apabila adanya prestasi.

## 2. Lokasi, populasi dan sampel penelitian

a. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian di PT. Gunung Sawit Abadi Kinali, Pasaman Barat.

b. Populasi dan sampel

Populasi mereduksi objek penelitian yang artinya penelitian tidak

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 1997, hlm. 134.

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 25.

bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa tersebut.<sup>22</sup>

Sampel yaitu jumlah sampel dari yang ditarik populasi.

### 3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang di pergunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah diteliti. Secara umum jenis data yang dipergunakan berasal dari data primer dan atau skunder

#### a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang mana di dapat dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pengepul dan PT. Gunung Sawit Abadi di Kinali Pasaman Barat.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah:

- i. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Kitap Undang-Undang Hukum Dagang
- iii. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 95.

## 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Bahan hukum Sekunder yang penulis gunakan antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya Sumber data yang peneliti gunakan adalah :

### a. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehingga mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan, dan pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Jadi tujuan dari Penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan di Kinali Pasaman Barat.

Menurut Suharsimi Arikunto “Penelitian Lapangan ( *Field Research* ) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>23</sup>

### Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

b. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bahan-bahan yang tersedia di internet

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tansooto, bandung, 1995 hlm. 58.

4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan didalam suatu penelitian dengan cara mempelajari teori-teori berhubungan dengan masalah yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, bagi penelitian hukum dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Menurut pendapat Hadari Nawawi “Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.”<sup>24</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Kitab Undang-undang hukum perdata, Kitab Undang-undang hukum dagang, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

---

<sup>24</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm. 133.

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>25</sup> Di dalam penelitian hukum normatif maka analisis pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>26</sup> Sebelum analisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) untuk mengetahui validitasnya, setelah itu keseluruhan data tersebut akan

---

<sup>25</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hulan*, raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 106.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25.

disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian itu dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum tertulis yang digunakan adalah klausul perjanjian jual beli kelapa sawit, hukum perjanjian jual beli sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdara, literatur literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang dijadikan pedoman untuk menghasilkan jawaban yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan diawali dari hal-hal yang bersifat umum (kaidah hukum yang terdapat dalam KUH Perdata) menuju hal-hal yang bersifat khusus perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara PT Gunung Sawit dengan Pengepul.

